



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 100.1/Un.06/09/2016

TENTANG

KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka perubahan nama Komisi Disiplin menjadi Komisi Penegakan Kode Etik, maka dipandang perlu menetapkan nama lembaga menjadi Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar;
 - bahwa berdasarkan hasil pertemuan Pimpinan mengenai perubahan nama Komisi Disiplin menjadi Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar;
 - bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama : Mengubah Keputusan Rektor Nomor Un.06/07.1/2016 tentang Komisi Disiplin UIN Alauddin Makassar, sehingga berbunyi Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.2.307314/2016 Tanggal 07 Desember 2015 tahun Anggaran 2016;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor Un.06/07.1/2016 tanggal 4 Januari 2016 dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 27 September 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 195607171986031003

Tembusan:

- Menteri Agama R.I;
- Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
- Direktur PPs UIN Alauddin Makassar;
- Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
- Kepala KPPN Makassar II di Makassar.

SUSUNAN PENGELOLA

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Bahaking Rama, MS	Ketua
2	Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua
3	Dr. Wahyuddin G, M.Ag.	Sekretaris
4	Prof. Dr. Hj. Syamsudhuha Saleh, M.Ag.	Anggota
5	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Anggota
6	Juhanis, S.Sos., M.M.	Anggota
7	Dr. H. Abduh W, M.Th.I.	Anggota
8	Dr. Muhammad Yahya, M.Ag.	Anggota
9	Dra. Susmihara, M.Pd.	Anggota
10	Fatmawati Mallapiang, S.K.M., M.Kes.	Anggota
11	Dr. Hamzah, M.Hi.	Anggota

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 27 September 2016
Rektor,



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 195607171986031003